

SKRIPSI

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA PAREPARE TERHADAP PENANGANAN EKSPLOITASI
SEKSUAL ANAK BERDASARKAN PERSPEKTIF
*SIYASAH DUSTURIYAH***



OLEH

NURAINUN

NIM. 2020203874235046

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

SKRIPSI

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA PAREPARE TERHADAP PENANGANAN EKSPLOITASI
SEKSUAL ANAK BERDASARKAN PERSPEKTIF
*SIYASAH DUSTURIYAH***



OLEH

NURAINUN

NIM. 2020203874235046

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Parepare Terhadap
Penanganan Eksploitasi Seksual Anak Berdasarkan
Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Nama Mahasiswa : Nurainun

NIM : 2020203874235046

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1763
Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag..
NIP : 19731124200003 1 002

Pembimbing Pendamping : Dirga Achmad, M.H.
NIP : 19931101 202012 1 012



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 00

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Parepare Terhadap
Penanganan Eksploitasi Seksual Anak Berdasarkan
Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Nama Mahasiswa : Nurainun

NIM : 2020203874235046

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1763
Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 23 Juli 2024

Disahkan oleh Komis Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (Ketua) (.....)

Dirga Achmad, M.H. (Sekertaris) (.....)

Dr. Hj. Saidah, S. HI., M.H. (Anggota) (.....)

Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H. (Anggota) (.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Kahmawati, S.Ag., M.Ag.
No. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Swt karena atas pertolongan, kasih sayang dan rahmatnyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare Terhadap Penanganan Eksploitasi Seksual Anak Berdasarkan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” IAIN Parepare sebagaimana yang ada di hadapan pembaca. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Pertama-tama penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, ayahanda Nuralim dan ibunda Nasriani Nasir yang selalu mendoakan, mendampingi dan memeberikan semangat, serta saudara-saudara dan keluarga yang tak ada hentinya mendoakan. Penulis persembahkan tugas akhir ini dengan sepenuh hati kepada orang tua, saudara dan keluarga, sebagai ungkapan terima kasih atas dukungan sepenuh hati dan doa yang tiada henti terus mengiringi penulis dalam menyusun tugas terakhir ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. selaku pembimbing utama dan Bapak Dirga Achmad, M.H. selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam.
3. Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H, M.H. selaku Ketua Prodi Hukum tata Negara atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Pemerintah Kota Parepare, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Paepare, serta jajaran dan staf PPA Polres Parepare yang senantiasa membantu penulis dalam menggali informasi di lapangan dan memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.


Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 24 April 2024
15 Syawal 1445 H

Penulis



Nurainun
NIM : 2020203874235046



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurainun
Nim : 2020203874235046
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 15 Juni 2002
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Parepare Terhadap
Penanganan Eksploitasi Seksual Anak Berdasarkan
Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 24 April 2024
15 Syawal 1445 H
Penulis



Nurainun
NIM : 2020203874235046

ABSTRAK

Nurainun, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare Terhadap Penanganan Eksploitasi Seksual Anak Berdasarkan Perspektif Siyasah Dusturiyah* (dibimbing oleh Agus Muchsin dan Dirga Achmad)

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana efektivitas peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare dalam mencegah dan menanggulangi eksploitasi seksual anak di Kota Parepare dalam rangka mewujudkan kota layak anak sesuai dengan Perda Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kota Layak Anak.

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer di peroleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu DP3A dan instansi terkait, data sekunder merupakan data tambahan untuk menambah informasi yang dapat memperkuat data pokok baik berupa majalah, buku, koran maupun dari website. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara langsung dengan pihak terkait dan dokumentasi.


Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare No.2 Tahun 2022 Tentang Kota Layak Anak belum tuntas. Dilihat dari adanya peningkatan kasus eksploitasi terhadap anak setiap tahunnya. Kemudian, dalam menjalankan fungsi koordinasi dan sinergisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan anak dan perempuan DP3A masih kurang optimal dalam pelaksanaannya dibuktikan dengan perbedaan data kasus yang diberikan oleh kedua instansi, memiliki perbedaan menunjukkan bahwa DP3A kurang berkoordinasi dengan Polres Parepare dalam pendampingan dan perlindungan hukum. Hal tersebut membuat peran dan fungsi DP3A berjalan kurang optimal, sedangkan menurut Perspektif *Siyasah Dusturiyah* sudah sesuai dengan Perspektif *Siyasah Dusturiyah* dilihat dari pembentukan kebijakan hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak khususnya perempuan dan anak yang rentan akan diskriminasi, tetapi dalam pengimplementasiannya belum sepenuhnya terlaksana.

Kata Kunci : *DP3A, Eksploitasi Seksual Terhadap Anak, Siyasah Dusturiyah*

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori.....	11
C. Kerangka Konseptual.....	34
D. Kerangka Pikir	36
BAB III	38
METODE PENELITIAN.....	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Fokus Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	39

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
F. Uji Keabsahan Data.....	41
G. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV	42
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mewujudkan Kota Parepare Sebagai Kota Layak Anak Yang Bebas Dari Eksploitasi Seksual Anak	42
B. Tinjauan <i>Siyasah Dusturiyah</i> Mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Parepare Dalam Penanganan Eksploitasi Seksual Anak	50
BAB V.....	63
PENUTUP.....	63
A. Simpulan	63
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
BIOGRAFI PENULIS	67



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	28
2	Predikat Parepare sebagai Kota Layak Anak	48
3	Perbandingan jumlah kasus DP3A dan Polres Parepare	51



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	Terlampir
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	Terlampir
3	Instrumen Penelitian	Terlampir
4	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
5	Dokumentasi	Terlampir
6	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	Terlampir
7	Biografi Penulis	Terlampir



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qof	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. ***Syaddah (Tasydid)***

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : 'Aduwwun

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره

ج جزء =

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan pijakan masa depan suatu bangsa. Anak ialah karunia terindah yang Tuhan titipkan tidak untuk semua orang. Anak ialah karunia Tuhan yang wajib kita jaga dan penuhi hak asasi manusianya, karena pada dirinya tertanam kehormatan, harkat, martabat dan hak asasi manusia yang wajib kita hormati. Hal tersebut merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara, khususnya pemerintah. Sesuai dengan yang tertera pada Pembukaan UUD 1945 “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”.¹ Hal tersebut dapat dijadikan landasan bahwa pemerintah harus memiliki andil besar dan bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan semua warga negaranya termasuk anak-anak.

Oleh karena itu dengan jelas disebutkan bahwa negara, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati hak-hak anak. Dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diatur bahwa negara mempunyai kewajiban untuk, melaksanakan, mengayomi, dan meluhurkan hak-hak anak.²

¹ “UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 Pembukaan” (Joko Tri Nugraha, 1945)

²Ayu Kusuma, Amalia, “Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia,” *Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2015):h. 5, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/7071/6584>.

Setelah 78 tahun Indonesia merdeka, tetapi, hak-hak anak belum sepenuhnya terpenuhi. Nyatanya kasus perdagangan anak, kasus kekerasan seksual terhadap anak pada lingkungan sekolah yang termasuk dalam kategori sekolah bermutu tinggi (internasional). Fase perkembangan teknologi informatika, efek media secara cepat dinikmati. Era globalisasi teknologi yang semakin canggih memudahkan seseorang untuk bertelekomunikasi, mendapatkan data komunikasi, dan komunikasi massa. Media berbasis teknologi inilah berupa media siber yang perlu dimanfaatkan, tetapi beberapa orang menyalahgunakan media tersebut.³ Media yang seharusnya dapat membantu untuk belajar dan mengetahui banyak hal-hal positif tetapi bagi beberapa oknum disalahgunakan untuk mengumpulkan dan menyebarkan foto-foto pornografi anak, selain itu kasus pelecehan seksual oleh seorang remaja yang menimbulkan korban ratusan anak-anak yang sedang bermain di halaman rumahnya, banyak juga kasus *insens* (hubungan sedarah) dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh kerabat terdekat, bahkan di sekolah keagamaan pun terjadi eksploitasi seksual. Kasus eksploitasi seksual anak makin marak terjadi tidak mengenal tempat, umur dan *genre*, semua bisa saja menjadi sasaran sang pelaku eksploitasi seksual. Tidak ada lagi tempat yang aman untuk anak-anak.⁴

Kota Parepare yang terkenal dengan julukan kota cinta, tapi nyatanya dapat dilihat pemenuhan hak-hak anak digolongkan masih sangat minim. Masyarakat seakan acuh dan menutup mata terhadap kasus eksploitasi anak yang terjadi di

³ Alfiansyah Anwar Ahmad Abbas, "Media Siber Sebagai Sarana Komunikasi Dalam Pelaksanaan Kehumasan Perguruan Tinggi Keagamaan: Eksistensinya Di IAIN Parepare" 9 No. 2 (2023): 384, https://www.researchgate.net/publication/371966027_Media_Siber_sebagai_Sarana_Komunikasi_dalam_Pelaksanaan_Kehumasan_Perguruan_Tinggi_Keagamaan_Eksistensinya_Di_IAIN_Parepare.

⁴Ecpat, Setelah 25 tahun, apakah hak anak sudah terpenuhi, (2014) <https://ecpatindonesia.org/berita/setelah-25-tahun-apakah-hak-anak-sudah-terpenuhi/>

sekitarnya. Adanya peningkatan kasus yang terus bertambah setiap tahunnya membuktikan bahwa Kota Cinta Parepare belum bisa sepenuhnya dikatakan sebagai Kota Layak Anak.

Kasus eksploitasi seksual anak masih sering dijumpai salah satu contohnya pekerja seks komersil anak di bawah umur.⁵ Kasus yang sempat menggemparkan masyarakat Parepare akibat kemunculannya yang sangat di luar nalar. Bagaimana tidak, anak yang seharusnya menduduki bangku sekolah dan mengenyam pendidikan menyimpang menjadi seorang pekerja seks komersil dan lebih parahnya lagi mucikari dari pekerja seks komersil tersebut masih berusia 18 tahun dan lebih parahnya yang dipekejakan sebagai pekerja seks komersil masih berusia 14 tahun dan 16 tahun.

Banyak faktor yang menjadi pemicu terjadinya eksploitasi seksual dan faktor ekonomi menjadi salah satu pemicunya, karena gengsi dan gaya hidup mewah seorang anak bisa menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang demi memenuhi gaya hidup mewahnya, bahkan tak jarang mereka rela menjadi pekerja seks komersil hanya untuk memenuhi gengsinya. Tak hanya itu, faktor lingkungan, pergaulan yang bebas dan minimnya pengawasan dari orang tua merupakan salah satu pemicu terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak.

Pemerintah Kota Parepare telah mengambil langkah untuk meminimalisir eksploitasi seksual anak yang terjadi di Kota Parepare, salah satunya dengan

⁵ Dwi Stiawati S.Pd., "No Title" (Parepare: Mediasulselcom, 2023), <https://www.mediasulsel.com/eksploitasi-anak-salah-siapa/>.

membuat Perda No. 2 Tahun 2022 Tentang Kota Layak Anak.⁶ Dalam Pasal 6 ayat (6) huruf a, b, dan c Peraturan Daerah No.2 Tahun 2022 dijelaskan bahwa:

- a) Perlindungan anak objek kekerasan dan eksploitasi dalam bentuk pelayanan anak korban kekerasan dan eksploitasi
- b) Pembebasan anak dari status pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
- c) Pelayanan untuk anak yang menjadi korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS

Salah satu gebrakan yang dilakukan pemerintah yaitu dengan mendirikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Parepare. Lembaga tersebut ialah lembaga yang dibuat khusus untuk menegakkan hak-hak anak dan perempuan. Lembaga ini berkewajiban untuk menjalankan tugas pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta membantu tugas Walikota Parepare dalam mewujudkan kota layak anak di Kota Parepare. Berikut beberapa tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

1. Merancang serta menetapkan program dibidang kesejajaran gender, penyaluran hak-hak anak, penegakkan hak-hak perempuan, dan perlindungan khusus untuk anak
2. Penyelarasan dan penyesuaian penerapan program dibidang kesejajaran gender, penyaluran hak-hak anak, penegakkan hak-hak perempuan, dan perlindungan khusus untuk anak

⁶“Peraturan Daerah Kota Parepare No.2 Tahun 2022,” 2022, H.6, <https://jdih.pareparekota.go.id/?p=7778>.

3. Sinkronisasi penyelenggaraan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak
4. Memberikan akses konseling bagi perempuan korban kekerasan yang membutuhkan koordinasi pada tingkat nasional, provinsi hingga internasional;
5. Penyelenggaraan akses bagi yang memerlukan perlindungan khusus yang membutuhkan koordinasi pada tingkat nasional hingga internasional
6. Penanganan data gender dan anak
7. Sinkronisasi penyelenggaraan tanggung jawab, fungsi, pembinaan, pemberian dorongan administrasi pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Pengurusan barang kekayaan yang menjadi tanggungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
9. Mengawasi implementasi fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.⁷

Jika dilihat dari tugas dan fungsinya sudah jelas bahwa dinas tersebut didirikan oleh pemerintah sebagai payung dan perisai bagi perempuan dan anak dari segala sesuatu yang mengancam dan berpotensi merampas hak-hak perempuan dan anak.

⁷ “Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia” (Wikipedia, 2023), https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Pemberdayaan_Perempuan_dan_Perlindungan_Anak_Republik_Indonesia.

Dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah* juga dijelaskan bahwa tujuan pemerintah untuk membuat undang-undang atau suatu kebijakan bertujuan untuk membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyatnya. Sebagai pemegang kekuasaan sudah semestinya merancang, menetapkan, dan mengimplementasikan peraturan sebagaimana mestinya untuk menciptakan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak bagi seluruh rakyatnya tanpa terkecuali.

Namun pada level implementasi belum dikatakan tuntas, pengimpelentasin fungsi dari DP3A belum berjalan efektif dikarenakan belum semua fungsi berjalan sebagaimana mestinya. Khususnya dalam koordinasi dengan aparat penegak hukum DP3A masih kurang melakukan koordinasi yang berdampak pada pemberian sanksi yang setimpal bagi para pelaku eksploitasi seksual anak di Kota Parepare. Oleh karena itu penulis akan meneliti upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah dan menanggulangi kasus-kasus eksploitasi seksual terhadap anak untuk menciptakan Kota Parepare sebagai Kota Layak Anak seperti yang tercantum pada Perda No. 2 Tahun 2022 Tentang Kota Layak Anak. Mendasar pada penjelasan di atas penulis terdorong untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare Terhadap Penanganan Eksploitasi Seksual Anak Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah”**

B. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang yang telah diutarakan di atas, maka peneliti berkeinginan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mewujudkan Kota Parepare sebagai kota layak anak yang bebas dari eksploitasi seksual anak?
2. Bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Parepare dalam penanganan eksploitasi seksual anak?

C. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mewujudkan Kota Parepare sebagai kota layak anak yang bebas dari eksploitasi seksual anak
2. Untuk mengetahui tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Parepare

D. Kegunaan Penelitian

Kemudian perolehan dari penelitian ini diharapkan dapat mengedepankan manfaat atau kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini ditaksir mampu memberi gambaran kepada pembaca atau masyarakat umum bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mewujudkan Kota Parepare sebagai kota layak anak yang bebas dari eksploitasi seksual anak.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pada sektor akademis khususnya bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan keilmuan dan pengalaman ilmiah pengarang dan pembaca serta dapat dipergunakan sebagai referensi perkuliahan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan refleksi kepada pemerintah atau para pencipta hukum yakni sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan produk hukum daerah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Hadi Machmud pada tahun 2020 dengan judul *Eksplorasi Anak di Kota Layak Anak di Kota Kendari*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa masalah sosial timbul akibat ketidakstabilan kondisi sosial seseorang atau kondisi ekonomi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menjadi salah satu pemicu terjadinya eksploitasi terhadap anak. Eksploitasi anak sering kali dilakukan oleh orang terdekat tanpa memperhatikan hak perlindungan, perkembangan fisik, dan psikis seorang anak.⁸ Eksploitasi anak ini muncul karena adanya dorongan dan faktor dari lingkungan sekitar yang membuat pelaku melakukan hal-hal yang dapat merenggut hak-hak anak atau disebut eksploitasi anak.

Pembeda penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah penelitian terdahulu fokus permasalahannya terletak pada bagaimana bentuk eksploitasi yang dilakukan, bagaimana efek yang diterima, bagaimana akibat dari eksploitasi yang terjadi dan juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memerangi eksploitasi anak di Kota Layak Anak di Kendari, sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana peran dari DP3A dalam memerangi eksploitasi seksual anak di Kota Layak Anak. Adapun persamaannya yaitu keduanya berfokus pada anak sebagai sasaran dari eksploitasi yang terjadi di kota layak anak.

⁸ Hadi Machmud, "Eksplorasi Anak Di Kota Layak Anak (Studi Di Kota Kendari)" 6, no. 1 (2020): 23.

Selain itu, Husnul Sahra pada tahun 2022 dalam skripsinya yang berjudul *Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak di Kota Palopo*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa bagaimana sistematis Dinas Sosial Kota Palopo dalam memerangi kejahatan eksploitasi terhadap anak, rintangan apa saja yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam menangani kasus eksploitasi anak di Kota Palopo.⁹

Pembeda dari penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah, penelitian terdahulu menitik beratkan fokus pada peran Dinas sosial dalam penanganan kasus eksploitasi seksual, dan juga apa saja hambatan yang ditemui Dinas Sosial ketika menangani kasus eksploitasi seksual yang terjadi di Kota Palopo, sedangkan pada penelitian ini mengidentivikasi apakah peran Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah efektif untuk memerangi eksploitasi seksual anak di Kota Parepare yang disebut kota layak Anak. Persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah keduanya berupaya memerangi eksploitasi anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Melita Anjela Octiandi dalam skripsinya yang berjudul “*Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Bawah Umur di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Perspektif Fiqh Siyasah*”.¹⁰ Penelitian ini menjelaskan bagaimana peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

⁹Zahra Husnul, “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Di Kota Palopo,” no. 1 (2022): 104, http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/6498/1/HUSNUL_ZAHRA.pdf.

¹⁰ Melita Anjela Octiandi, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Menurut Perspektif Fiqih Siyasah,” *Skripsi*, no. 1 (2022): 71.

Perlindungan Anak yang berada di Kota Pekanbaru dalam menangani dan meminimalisir kasus-kasus eksploitasi anak yang terjadi di Pekanbaru, yang diharapkan dapat mensejahterahkan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak.

Pembeda dari penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap eksploitasi anak di bawah umur dengan menggunakan *Perspektif fiqh Siyasah*. Bagaimana semestinya pemerintah bisa mengeluarkan produk hukum yang dapat memenuhi hak-hak warganya khususnya anak dan perempuan melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat, sedangkan penelitian ini menitikberatkan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam memerangi eksploitasi seksual di Kota Parepare. Persamaan dari keduanya, kedua penelitian befokus pada penyelenggaraan kota layak yang bebas dari eksploitasi anak.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menerapkan beberapa kerangka teori dan konsep yang menjadi landasan untuk menguraikan permasalahan yang diteliti. Beberapa teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum

Istilah Negara Hukum baru dikenal pada Abad XIX tetapi konsep Negara Hukum telah lama ada dan berkembang sesuai dengan tuntutan keadaan. Dimulai dari zaman Plato hingga kini, konsepsi Negara Hukum telah banyak mengalami perubahan yang mengilhami para filsuf dan para pakar hukum untuk merumuskan apa yang dimaksud dengan Negara Hukum dan hal-hal apa saja yang harus ada dalam konsep Negara Hukum.

Pemerintahan berdasar hukum adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa hukum adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi dan bahwa semua warga negara termasuk para pejabat dan pemerintah tunduk pada hukum dan sama-sama berhak atas perlindungannya. Dalam tradisi negara liberal dikatakan bahwa kebebasan sipil dan hak-hak sipil (yang mencakup kebebasan berpikir dan berpendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan beragama serta kebebasan pers) akan sulit diwujudkan jika hukum disebuah negara tidak diberlakukan secara tegas dan pada semua orang, termasuk pejabat pemerintah. Dengan kata lain, supremasi hukum dalam rule of law merupakan unsur utama yang mendasari terciptanya masyarakat yang demokratis dan adil.

Dengan demikian, perbedaan yang kuat dan lemah tidak lagi memainkan peran. Orang dapat memperoleh apa yang menurut hukum menjadi haknya, entah dia kuat ataupun lemah. Secara sederhana, supremasi hukum bisa dikatakan bahwa kekuasaan pihak yang kuat diganti dengan kekuasaan berdasarkan keadilan dan rasional.

Salah satu ciri negara hukum yang dikenal dengan istilah “*Rule Of Law*” dalam bahasa Inggris dan “*Rechtsstaat*” dalam bahasa Belanda dan Jerman yang artinya pembatasan kekuasaan dalam menjalankan kekuasaan negara. Pembatasan ini ditegakkan dengan undang-undang dan kemudian menjadi gagasan mendasar konstitusionalisme moderen. Oleh karena itu, konsep negara hukum dibatasi oleh konstitusi. Kemudian, dalam konteks yang sama, konsep negara demokrasi atau

kedaulatan rakyat, atau disebut juga demokrasi konstitusi, dipadukan dengan konsep negara hukum demokrasi.

Negara Anglo Saxon tidak mengenal negara hukum atau *rechtstaat*, tetapi mengenal atau menganut apa yang disebut dengan “The Rule of Law” atau Pemerintahan oleh Hukum atau *Government of Judiciary*.

Rule of Law (RoL) adalah sebuah konsep hukum yang sesungguhnya lahir dari sebuah bentuk protes terhadap sebuah kekuasaan yang absolute disebuah negara. Dalam rangka membatasi kekuasaan yang absolute tersebut maka diperlukan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan itu, sehingga kekuasaan tersebut ditata agar tidak melanggar kepentingan asasi dari masyarakat, dengan demikian masyarakat terhindar dari tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa.

Rule of Law pada hakekatnya adalah memposisikan hukum sebagai landasan bertindak dari seluruh elemen bangsa dalam sebuah negara. Rule of Law dapat dilaksanakan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia karena salah satu ciri dari Rule of Law (negara hukum) adalah terlindunginya Hak Asasi Manusia di negara yang bersangkutan.

Asal usul Rule of Law merupakan satu doktrin dalam hukum yang muncul pada abad 19, bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Kehadirannya dapat dikatakan sebagai reaksi dan koreksi terhadap negara absolute yang telah berkembang sebelumnya. Negara absolute sebagai perkembangan keadaan di Eropa yaitu negara yang terdiri atas wilayah-wilayah otonom. Negara absolute (sebagai negara modern) menyerap kekuasaan menyerap

kekuasaan yang semula ada pada wilayah-wilayah ke dalam satu tangan yaitu tangan raja.

Perjalanan reformasi selama 23 tahun (1999-2021) direfleksikan dengan melihat masalah ketatanegaraan secara menyeluruh dan menyeluruh sambil mempertimbangkan partisipasi dan aspirasi masyarakat dari setiap aspek. karena pengambilan keputusan atau kebijakan negara sangat penting menyangkut kebutuhan hidup masyarakat.¹¹ Rule of Law lahir dengan semangat yang tinggi bersama-sama dengan demokrasi, parlemen dan sebagainya, kemudian Rule of Law mengambil alih akomodasi yang dimiliki ancient regime yang terdiri dari golongan-golongan ningrat, prajurit dan kerajaan. Munculnya keinginan untuk melakukan pembatasan yuridis (menurut hukum/secara hukum) terhadap kekuasaan, pada dasarnya disebabkan oleh politik kekuasaan yang cenderung korup. Hal ini dikhawatirkan akan menjauhkan fungsi dan peran negara bagi kehidupan dan masyarakat. Atas dasar pengertian tersebut maka terdapat keinginan yang sangat besar untuk melakukan pembatasan terhadap kekuasaan secara normatif, untuk menghindari kekuasaan yang dispotik.

Dalam hubungan inilah maka kedudukan konstitusi sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu lahirlah negara konstitusi yang melahirkan doktrin Rule of Law, inilah awal dari kelahiran Doktrin Egalitarian dalam hukum yang menjadi ciri utama Rule of Law. Disinilah kemudian Rule of Law

¹¹ Dirga Achmad Azlan Thamrin, "Calon Presiden Perseorangan Dan Presidential Threshold Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia" Volume 19 (n.d.): 132, file:///C:/Users/OS/Downloads/2393-File Utama Naskah-4841-1-10-20211231.pdf.

merupakan doktrin dengan semangat dan idealisme keadilan yang tinggi seperti supremasi hukum dan kesamaan setiap orang di depan hukum.

Sebutan negara hukum ialah makna harafiah dari negara yang diatur berdasarkan hukum dan mengacu pada negara yang konstitusinya memuat ketentuan tertulis mengenai jalinan antara pemegang kendali dan rakyat, pemisahan kekuasaan negara, serta pengakuan dan perlindungan keleluasaan sipil masyarakat. Gagasan sentral negara hukum dapat dikatakan sebagai pengakuan dan perlindungan HAM berdasarkan prinsip kebebasan dan kesetaraan. Tujuan pemisahan kekuasaan yaitu untuk mengendalikan pemusatan kekuasaan pada satu orang yang nantinya dapat mengakibatkan terjadinya penyelewengan wewenang atau kekuasaan yang berarti penyalahgunaan terhadap kebebasan dan persamaan.

Dalam tataran praktis, sebuah negara dikategorikan sebagai negara hukum jika upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi diangkat menjadi acuan dalam penyelenggaraan negara termasuk untuk memperjuangkan dan menegakkan hak-hak warga negara. Pendapat oleh para ahli mengenai negara hukum sebagai berikut:¹²

1. Prof. dr. Ismail Suny, SH., M. CL, berpendapat bahwa negara hukum merupakan negara yang didalam mencakup unsur-unsur seperti; Menegakkan hukum, Pembagian kekuasaan, Perlindungan keberadaan hak asasi manusia.

¹² Octiandi, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Menurut Perspektif Fiqih Siyasah."

2. Aristoteles, negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warganya. Hukum dapat dibagi menjadi dua menurut bentuknya, yaitu hukum tertulis dan hukum tak tertulis.
3. Hugo Krabbe, sementara menurut Krabbe Negara Hukum adalah negara yang didasarkan pada hukum dan harus bertanggung jawab kepada hukm.
4. Prof. R. Djokosutomo, SH, menurut beliau negara hukum merupakan negara yang didasarkan pada aturan hukum sesuai dengan UUD 1945. Karena negara dipandang sebagai subyek hukum, maka apabila seseorang dinyatakan bersalah, ia harus mendapat tuntutan yang setimpal di depan pengadilan.¹³

Melihat beberapa konsep negara hukum yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa manusia sangat memerlukan hukum dalam kehidupannya untuk mengatur dan menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Dengan begitu maka segala sesuatu yang menjadi hak asasi individu dapat dilindungi dan ditegakkan dengan adanya hukum tersebut. Selain itu, negara tanpa adanya hukum yang mengatur warga negara dan proses penyelenggaraan negara, maka keteraturan, ketertiban serta keadilan akan sukar untuk dicapai.¹⁴

Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945

¹³ Ppkn, “Negara Hukum Adalah; Pengertian, Menurut Para Ahli,Unsur, Contoh,” 30 Desember 2022, 2022, <https://ppkn.co.id/negara-hukum/>.

¹⁴ Melita Anjela Octiandi, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Menurut Perspektif Fiqih Siyasah,” *Skripsi*, no. 1 (2022): 79.

menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum.

Sebelumnya, landasan negara hukum Indonesia ditemukan dalam bagian Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yaitu sebagai berikut:

1. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat). Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat).
2. Sistem Konstitusional yaitu Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Berdasarkan perumusan di atas, negara Indonesia memakai sistem Rechtsstaat yang kemungkinan dipengaruhi oleh konsep hukum Belanda yang termasuk dalam wilayah Eropa Kontinental. Konsepsi negara hukum Indonesia dapat dimasukkan negara hukum materiil, yang dapat dilihat pada Pembukaan UUD 1945 Alenia IV. Dasar lain yang dapat dijadikan landasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yakni pada Bab XIV tentang Perekonomian Nagara dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 dan 34 UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengimplementasikan konsep negara hukum untuk mengkaji penelitian ini dengan merujuk pada sebuah negara membutuhkan hukum untuk mengatur kehidupan warga negaranya dan menjamin semua hak-hak warga negaranya terpenuhi. Hukum dibuat untuk menegakkan keadilan dan memenuhi semua hak-hak manusia termasuk hak-hak anak.

2 Teori Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai *law* atau *legal*. Dalam subbab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh R. Soeroso, S.H. bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan

bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Menurut J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto S.H. hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badanbadan resmi yang berwajib.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.¹⁵

Kehadiran hukum dalam kehidupan sosial berfungsi menyelaraskan dan mematahkan kepentingan yang biasanya dianggap berlawanan. Oleh karena itu, hal tersebut harus dapat diintegrasikan ke dalam undang-undang sedemikian rupa sehingga konflik kepentingan dapat diminimalkan. Pengertian KBBI terhadap istilah hukum Indonesia antara lain: peraturan dan adat istiadat yang dianggap

¹⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 25-43.

mengikat secara resmi; peraturan dan adat istiadat yang disahkan oleh penguasa dan pemerintah; peraturan perundang-undangan yang mengatur interaksi sosial dalam suatu masyarakat; termasuk norma dan kaidah.¹⁶

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.⁵

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran

¹⁶ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (My Diary zone, 2005).

dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁶

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.⁵

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁶

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, *pertama*, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan- aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. *Kedua*, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundangundangan dengan keadaan yang sebenarnya. *Ketiga*, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam. Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.¹⁷

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.¹⁸

Dengan kata lain, perlindungan hukum berfokus pada fungsi hukum, gambaran bahwa hukum dapat membawa keadilan, ketertiban, kepastian kemaslahatan, dan kedamaian. Pendapat beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut: Menurut Satjito Rahadjo perlindungan hukum ialah

¹⁷ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), h. 12

¹⁸ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia, 2009), h. 343.

segala bentuk cara mempertahankan tujuan seseorang dengan menyerahkan kewenangan hak asasi manusia berbuat demi kepentingan dirinya sendiri. Pendapat lain diungkapkan oleh Muchhsin menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu ketangkasan yang bertujuan untuk meneduhi individu, dengan cara mengharmoniskan antara nilai dan aturan yang dinyatakan dalam sikap dan tindakan serta melahirkan ketertiban dalam interaksi sosial antar manusia. Kemudian menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum ialah pemeliharaan akan kehormatan, harkat dan martabat subjek hukum dari kesewenang-wenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengakuan hak asasi manusia. Perlindungan hukum digolongkan menjadi dua bagian menurut sarannya, yakni: Perlindungan preventif menyerahkan peluang kepada masyarakat untuk mengutarakan pendapatnya sebelum pemerintah menempuh cara lain, guna menghindari terjadinya konflik; Perlindungan represif ditujukan pada penyelesaian konflik.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak memisahkan antara pria dan wanita, dewasa maupun anak-anak. Indonesia sebagai negara hukum yang berpegang teguh pada Pancasila wajib memberkan pengayoman hukum terhadap semua warga negaranya tanpa terkecuali. Sebab pengayoman hukum ini mengarah pada penetapan dan menjadi benteng untuk hak asasi manusia sebagai individu dan makhluk sosial.

3 Konsep Perlindungan Hak-Hak Anak

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan

demikian anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non-pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil, dan kesejahteraan anak.

Biro Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa penanganan masalah perlindungan anak di Indonesia masih jalan di tempat. Sementara itu, Komite Hak Anak PBB menyebutkan bahwa Indonesia masih mendapatkan “rapor” buruk dalam penanganan perlindungan anak. Buruknya penanganan perlindungan anak ini ditunjukkan oleh data statistik anak-anak yang menjadi korban tindak pidana.

Menurut BPS, pada tahun 2014 jumlah penduduk Indonesia yang menjadi korban tindak pidana sebanyak 1,06 persen, dan dari jumlah tersebut sebanyak 0,29 persen atau 247.610 adalah anak-anak. Dari 247.610 anak yang menjadi korban kejahatan, 80 persen diantaranya memilih untuk tidak memproses kasus tersebut ke kepolisian.

Meski jumlah data di atas tidak memberikan rincian terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran maupun perlakuan salah. Akan tetapi rincian tentang kasus-kasus anak ini bisa didapat di berbagai *non-government organization* (NGO) baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri yang selalu memantau pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan data yang dihimpun ECPAT Indonesia, ditemukan sekitar 30 persen dari total kasus kekerasan terhadap anak merupakan kasus kejahatan seksual anak. Jika persentase ECPAT ini digunakan untuk menghitung korban kejahatan anak, maka sekitar 74 ribu anak adalah korban dari kejahatan seksual.

Tingginya anak-anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah disebabkan karena belum maksimalnya upaya pemerintah dan peran berbagai aktor perlindungan anak dalam menjalankan upaya preventif. Bahkan instrumen hukum positif saat ini juga belum benar-benar mampu melindungi anak-anak dari tindak kejahatan.

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya. Perlindungan yang diberikan pada anak merupakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan juga dapat bersosialisasi di lingkungan

sekitarnya. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya kita jaga dan lindungi.

Kejahatan atau tindak pidana pada dasarnya dapat terjadi pada siapapun dan dapat juga dilakukan oleh siapapun baik itu pria, wanita maupun anak-anak. Anak sangat rentan atau rawan menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik yang mana anak merupakan manusia yang sangat lemah dan masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. Anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan suatu bangsa.

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi untuk melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Melindungi anak adalah melindungi manusia seutuhnya. Perlindungan anak merupakan potensi melindungi generasi penerus bangsa. Kekerasan fisik terhadap anak yang terjadi memang sangat memprihatinkan. Anak yang mengalami kekerasan fisik perlu perhatian secara serius, mengingat akibat dari kekerasan fisik terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma yang dialami oleh anak akan membahayakan perkembangan jiwa sehingga anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak bukanlah obyek (sasaran) untuk tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun itu.

Anak adalah buah hati yang perlu dijaga, selayaknya mendapatkan perlindungan yang semestinya diperoleh oleh anak. Keluarga merupakan tempat anak berlindung dan merasa aman. Upaya perlindungan terhadap anak harus dilakukan sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal dan dapat bersosialisasi di lingkungan sekitar dan juga sebagai pewaris dan pelanjut

masa depan suatu bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan secara tegas.

Konsepsi perlindungan hak anak mencakup berbagai aspek yang penting untuk perlindungan dan kesejahteraan anak. Perlindungan hak anak meliputi upaya untuk membentengi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta terwujudnya hak-hak anak dalam berbagai bidang kehidupan.¹⁹ Hak-hak anak yang diakui di Indonesia meliputi hak untuk hidup, hak atas perlindungan, hak untuk bertumbuh dengan baik, dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Selain itu hak-hak yang harus dipenuhi orang tua mencakup hak-hak yang diakui secara nasional dan internasional, hak atas identitas, hak atas Pendidikan, hak untuk bermain, hak atas perlindungan, hak untuk bermain, hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan hak atas kesetaraan.

Pada hakikatnya negara memberikan perlindungan hak kepada seluruh anak, atas hak yang dianggap sering terabaikan dan dilupakan. Oleh karena itu sebagai bentuk perlindungan dari negara, pemerintah membuat berbagai peraturan dan lembaga untuk melindungi dan menegakkan hak-hak anak dalam mencapai kesetaraan hak.

4 Teori *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah ialah sebuah konsep hukum islam yang berkaitan dengan hukum negara. Perspektif ini menjabarkan tentang syura sebagai pilar penting undang-undang, konstitusi, dan lembaga demokrasi. Sasaran dari pembentukan

¹⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 2014.

peraturan perundang-undangan dalam dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* untuk menciptakan keadilan bagi seluruh umat manusia.²⁰

Dusturiyah berasal dari kata “dusturi” yang berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).

Lebih lanjut yang dimaksud dengan dusturi yaitu, “Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.”¹⁹ Abul A’la al-Maududi menakrifkan dusturi dengan, “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.”²¹

Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata dusturi sama dengan constitution dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap

²⁰ Ryan, Cooper, and Tauer, “Siyasah Dusturiyah,” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2013, 12–26.

²¹ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019) h.28

konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.²²

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²³

Sedangkan menurut H. A. Djazul, fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Namun secara umum pokok bahasan ini meliputi: a. Permasalahan dan Ruang Lingkup (Diskusi) b. Persoalan, hak dan kewajiban imam. C. Persoalan mengenai orang, status dan hak d. Pertanyaan kesetiaan e Waliul ahdi f. Masalah representasi g. Masalah Ahlul halli Wal aqdi h. Masalah Wizaroh dan perbandingannya..

Lebih lanjut mengenai pokok kajian fiqh siyasah dusturiyah, H. A. Djazuli menjelaskan bahwa persoalan fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dengan rakyatnya serta lembaga-lembaga yang ada di

²² Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2018) h. 65.

²³ Muahmmad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 6-7.

masyarakatnya. Tentu saja cakupan perdebatannya sangat luas. Oleh karena itu, fiqh siyasah dusturiyah sering kali hanya sebatas membahas peraturan dan undang-undang yang diwajibkan negara dalam rangka menjaga prinsip-prinsip agama dan mencapai kepentingan umat serta memenuhi kebutuhannya.²⁴

Dengan demikian, kajian pertama dari fiqh siyasah adalah kajian fiqh siyasah dusturiyah. Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan siyasah dusturiyah adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara.

Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai *tasyri'* karena secara definitif, *tasyri'* adalah kata yang diambil dari lafadz *syari'ah* yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologis, *tasyri'* diartikan oleh para fuqaha sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya yang diungkapkan melalui perantaran Rasulullah Saw agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berkaitan dengan masalah akidah, ahlak, dan budi pekerti.

Dari syariah dalam pengertian itu, dipetik kata *tasyri'* yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat kaidahkaidah. *Tasyri'* dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan *tasyri'* samawiy maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya yang dinamakan dengan istilah *tasyri' wad'iy*.²⁵

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum Edisi Revisi", (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 41.

²⁵ Mezi Nikmat, "Analisis Yuridis Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah akan tercapai.²⁶

Atas hal-hal di ataslah *siyasah dusturiyah* dikatakan sebagai bagian dari Fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Secara keseluruhan persoalan di atas tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kully, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, maqosid al-Syariah; dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.²⁷

Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, al-Qur'an menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad Asad, al-Qur'an memberikan suatu jawaban

Indonesia Dan Siyasah Dusturiyah”, (Fakultas Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019). h. 12..

²⁶ Jabbar Sabil, “Kewenangan Pemerintah Menerapkan Sanksi Terhadap Pelaku AR-Raniry Banda Aceh, Vol. XI No.2 Desember 2017, hlm.208-209 Distorsi Pasar Berdasar Maqasid Al-Syari'ah”. Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN

²⁷ Pardita Komang, Yopi. dan I Made, Wiryadarma. Hak Politik dan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Magister Hukum Udayana Udayana Master Law Journal, Vol. 11 No. 3 September 2022

komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat²⁸

Ini berarti penerapan nilai-nilai universal al-Qur'an dan hadist adalah faktor penentu keselamatan umat manusia di bumi sampai di akhirat, seperti peraturan yang pernah diperaktekkan Rasulullah Saw dalam negara Islam pertama yang disebut dengan “Konstitusi Madinah” atau “Piagam Madinah”.

Isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah ini juga merupakan suatu konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Piagam Madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai Undang-undang Dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad.

Setelah Nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan berpedoman kepada prinsip-prinsip al-Qur'an dan teladan Nabi dalam sunnahnya. Pada masa khalifah empat, teladan Nabi masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang. Namun pasca *Khulafa' ar-Rasidun* tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia Islam mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran di kalangan ahli tata negara di berbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi.

²⁸ Wahyu Nofferdiansyah, “Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 3/G/2018/Ptun. Jbi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jambi, Jambi 2019.

Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respon terhadap gagasan politik barat yang masuk di dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia Islam.

Dari batasan-batasan diatas, baik dalam pengertian etimologis maupun terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T. M. Hasby Ash Shiddieqy yaitu: “objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah amah yang tetap”.

Dalam konteks pencapaian hak-hak anak dan perempuan, *Siyasah Dusturiyah* menjelaskan bagaimana program dan strategi yang dibuat oleh pemerintah dipastikan dapat memenuhi hak-hak anak dan perempuan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. *Perspektif Siyasah Dusturiyah* dapat digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan dan peraturan yang berhubungan dengan perlindungan hak-hak anak dan perempuan serta menggenggam erat aspek keagamaan dan kemaslahatan bagi umat manusia.

Pada prinsipnya perspektif yang dijelaskan diatas memaparkan dengan jelas bahwa pemerintah sebagai pemegang kuasa dan pembuatan peraturan hendaklah menciptakan peraturan yang membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyatnya. Penjelasan tersebut memfokuskan bahwa kekuasaan untuk menciptaka seluruh undang-undang, program dan strategi yang berhubungan dengan pelaksanaan kepentingan negara dan urusan rakyat demi tercapainya kesejahteraan umum berada di tangan pemegang kekuasaan. Oleh sebab itu seluruh bentuk hukum, peraturan, dan pemahaman politik yang dikembangkan penguasa yang membelenggu dan memaksa. Masyarakat mesti mematuhiya sepanjang produk tersebut tidak berbenturan dengan jiwa syariat.

Pengertian diatas terlihat bahwa, yang dimaksud dengan *siyasah dusturiyah* adalah bagaimana pemerintah sebagai pemegang kuasa membuat peraturan dan kebijakan untuk memenuhi kesejahteraan dan melindungi hak-hak rakyat. Salah satu contoh dari kebijakan yang dibuat untuk menegakkan hak-hak rakyat khususnya bagi perempuan dan anak yang sangat rentan akan diskriminasi yaitu dengan mendirikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lembaga yang dibuat untuk melindungi dan mengayomi hak-hak perempuan dan anak.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare Terhadap Penanganan Eksploitasi seksual Anak Berdasarkan *Siyasah Dusturiyah* ”Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Kota Parepare”. Untuk lebih memahami penelitian ini, nampaknya perlu dijelaskan maksud dari judul tersebut agar tidak menimbulkan penafsiran yang

beragam. Pengertian ini ditujukan agar terwujudnya penyelarasan pandangan dalam menafsirkan landasan pokok dalam pengembangan masalah pembahasan selanjutnya.

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan kebijakan yang dibuat melalui pemerintah dalam menegakkan hak-hak anak dan perempuan yang sangat rentan akan eksploitasi dan diskriminasi. Lembaga ini bertanggung jawab menangani tugas pemerintahan di sektor pemberdayaan perempuan dan fungsi pemerintahan di bidang perlindungan anak untuk menyokong tugas kepala pemerintahan dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara.

2. Eksploitasi Seksual Anak

Eksploitasi seksual adalah seluruh wujud penggunaan organ tubuh seksual ataupun organ tubuh lainnya untuk memperoleh kepuasan dan maslahat dari korban. Semua orang bisa saja menjadi target eksploitasi seksual tanpa melihat umur genre dan lainnya, hal tersebut dapat menimpa siapa saja, dimanapun dan kapanpun. Eksploitasi seksual anak menimbulkan dampak yang serius bagi sang korban. Dampak yang ditimbulkan akibat dari eksploitasi seksual tersebut tidak main-main, tak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental dampaknya dapat lebih besar dari yang dibayangkan yaitu dapat mengganggu perkembangan pribadi sang anak. Bentuk dari eksploitasi seksual tidak hanya satu jenis, mungkin beberapa dari kita sering menjumpai kegiatan eksploitasi seksual yang terjadi di sekeliling kita, tetapi karena kurangnya pemahaman kita akan jenis-jenis dari eksploitasi seksual membuat

kiat acuh dan tak peduli akan kejahatan eksploitasi seksual yang serdang terjadi. Berikut ini beberapa bentuk dari eksploitasi seksual.²⁹

Jenis-jenis Eksploitasi seksual anatara lain:


- a. Eksploitasi seksual komersil anak adalah suatu bentuk paksaan dan kekerasan terhadap anak maupun orang dewasa dalam bentuk budak modern (pekerja seks komersil online)
- b. Pelacuran anak yaitu anak digunakan sebagai alat seksual untuk mendapatkan keuntungan materil
- c. Pornografi anak adalah anak sebagai bahan produksi, distribusi, dan konsumsi materi pornografi
- d. Perdagangan anak untuk tujuan seksual merupakan suatu upaya menghimpun, mengirim atau menerima seseorang secara paksa untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya
- e. Pernikahan anak yang melibatkan anak di bawah umur
- f. Pelecehan seksual berupa tindakan yang secara sengaja menyentuh fisik ataupun non fisik dengan sasaran seksualitas korban
- g. Kekerasan seksual melalui media elektronik adalah kekerasan seksual yang mendayagunakan media elektronik untuk melakukan kejahatan seksual seperti pemerasan seksual, penyebaran konten asusila dan lain sebagainya

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ialah deskripsi mengenai alur koneksi antara konsep atau variabel secara koheren yang mendeskripsikan fokus penelitian. Kerangka pikir ini

²⁹ Penyusun : Supriyadi et al., *Penanganan Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Di Indonesia*, 2016, <http://icjr.or.id%7C@icjrid>.

bertujuan sebagai tumpuan sistematis berpikir dan mengukur permasalahan yang akan diulas dalam proposal penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare Terhadap Penanganan Eksploitasi Seksual Anak Berdasarkan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Untuk mempertegas penjabaran dari penelitian ini, penulis mencoba menyuguhkan bagan kerangka pikir sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Menurut objek penelitian serta perkara yang ditinjau, penelitian ini dikategorikan ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan berdasarkan masalahnya, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif bentuk penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan, menulis, memahami dan memberikan pandangan teoritis atas suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya (berdasarkan fakta) yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare yang beralamat di Jl. Khalik, Kota Parepare.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih dua bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare Terhadap Penanganan Eksploitasi Seksual Anak berdasarkan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari data lapangan yang diperoleh dari informan. Pengumpulan data diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara dengan staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, kemudian Kepolisian Polres Parepare yang bertugas khusus menangani kasus eksploitasi anak, dan atau pihak-pihak yang terkait.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder mencakup dokumen-dokumen, jurnal, literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya yang menopang data primer yang ada. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen yang terkait dengan penanganan eksploitasi seksual anak, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Sasaran utama dalam melakukan penelitian ialah untuk memperoleh Pengumpulan data ialah sebuah langkah yang paling penting penting dalam sebuah penelitian. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini yaitu teknik penelitian lapangan (*field*

research).³⁰ Teknik ini dilakukan dengan cara peneliti secara langsung turun ke lokasi penelitian untuk meneliti dan mengumpulkan data-data konkret yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang memiliki ciri yang spesifik. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi adalah sebuah proses yang rumit, yang terstruktur dari segala bentuk proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, hingga gejala-gejala alam.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan yang real yakni dengan meneliti langsung di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Parepare. Adapun dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan instrumen penelitian yang sudah teruji validitasnya.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan sebuah sesi tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden, narasumber, ataupun informan untuk memperoleh data. Wawancara merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena tanpa wawancara peneliti sukar mendapatkan informasi, karena data hanya diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada responden atau informan. Dalam melakukan wawancara peneliti bisa melakukan tanya

³⁰ Sugiyono, "Buku Metode Penelitian Sugiyono," *Data Kualitatif*, 2012.

jawab secara bebas atau menggunakan pedoman wawancara, yang berisi daftar pertanyaan. Pedoman wawancara berisikan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan atau narasumber yang digunakan untuk memandu jalannya wawancara, guna meminimalisir kesalahan berupa penyebarluasan pembahasan yang keluar dari konteks permasalahan penelitian. Pada penelitian ini peneliti memutuskan untuk mewawancarai beberapa narasumber seperti staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga anggota kepolisian terkait dalam hal ini PPA Polres Parepare dan beberapa narasumber yang dapat mendukung penelitian ini.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi menemukan data mengenai variabel yang dapat berupa catatan, transkrip, putusan, daftar catatan kriminal, surat kabar, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumentasi ditempuh untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang bersumber dari dokumen dan rekaman.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, faktor keabsahan data sangatlah perlu diperhatikan sebab sebuah ketetapan penelitian tidak akan ada artinya jika tidak diakui. Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif, antara lain menggunakan istilah *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.³¹

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas data atau usaha untuk membuat lebih terpercaya (*credible*) akan data hasil penelitian kualitatif dapat dilangsungkan dengan penambahan

³¹ Febri Endra, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2017.

waktu pengkajian, peningkatan kegigihan dalam penelitian, triangulasi, diskusi, analisis kasus negatif, dan membercheck.

2. Pengujian *Transferability*

Dalam penelitian kualitatif, pengujian transferability adalah pengakuan eksternal yang menggambarkan akurasi. Sehingga dapat diimplementasikan oleh orang lain dalam kondisi yang berbeda, maka laporan harus dikerjakan dengan penjelasan yang terstruktur, spesifik, dan dapat dipercaya. Apabila pembaca dapat mendapatkan representasi yang jelas, maka laporan penelitian tersebut dinyatakan memenuhi syarat transferabilitas.

3. Pengujian *Dependability*

Uji reliabilitas dilakukan dengan cara mengaudit kepada seluruh proses penelitian. Sebuah penelitian yang tidak melakukan penelitian langsung di lapangan tetapi mendapatkan data, maka penelitian tersebut tidak reliabel atau dependability. Oleh sebab itu, dibutuhkan uji reliabilitas (dependability).

4. Pengujian *Confirmability*

Pengujian confirmability (penegasan, kebenaran) penelitian kualitatif disebut dengan uji objektivitas data penelitian. Uji Objektivitas penelitian diakui komfirmabilitasnya apabila telah disepakati oleh lebih dari satu orang.

G. Teknik Analisis Data

Data yang telah didapatkan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman³², yaitu sebagai berikut:

³² Penerbit Muhammad Zaini et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Nanda Saputra (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI (026/DIA/2021) Redaksi:, 2023).

1. Reduksi Data

Reduksi data disebut dengan sebuah sistem penyortiran atau penyederhanaan, serta pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang timbul dari data tertulis di lapangan. Tegasnya reduksi data menitikberatkan, peyederhanakan, dan pemindahkan data yang belum diolah ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dikelola. Kegiatan ini berlangsung hingga laporan akhir tersusun secara lengkap.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan beberapa petunjuk terstruktur yang memungkinkan adanya pengutipan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini berupa teks naratif yang dijadikan beberapa bentuk seperti matriks, grafis, jaringan dan bagan. Semuanya disiapkan untuk digabungkan menjadi informasi yang terstruktur dan padu serta mudah dipahami agar peneliti dapat fenomena yang terjadi untuk mengambil suatu kesimpulan.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Setelah tersajinya data, berikutnya yaitu penulisan kesimpulan atau validasi data. Dalam tahap analisis data, peneliti mencari tahu makna sesuatu, mencatat kesesuaian data, format, deskripsi, wujud yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mewujudkan Kota Parepare Sebagai Kota Layak Anak Yang Bebas Dari Eksploitasi Seksual Anak

Terbentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Kota Parepare Mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang awal program nama kelembagaannya Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

DP3A dibentuk pada tahun 2016, pembentukan DP3A tidak semata-mata dibuat hanya sebagai pelengkap dan penghias lembaga-lembaga yang ada di Kota Parepare. DP3A dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan hak-hak anak dan perempuan yang sangat rentan akan diskriminasi. DP3A dibentuk untuk membantu tugas kepala daerah dan dinas terkait untuk menciptakan Kota Parepare yang bebas dari eksploitasi seksual anak dalam rangka pemenuhan salah satu indikator untuk mencapai Parepare sebagai Kota Layak Anak.

Sejak didirikannya DP3A, dinas tersebut terus berupaya dan bekerja keras untuk mewujudkan Parepare sebagai Kota Layak Anak yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Parepare No. 2 Tahun 2022 Tentang Kota Layak Anak. DP3A terus berupaya memenuhi salah satu indikator agar bisa dikatakan sebagai kota layak anak, salah satu indikator yang menjadi tugas dan wewenang DP3A yaitu mencegah

dan menanggulangi terjadinya kasus eksploitasi seksual anak di kota Parepare. Dibuktikan pada tahun 2017 DP3A berhasil membawa Parepare menyandang predikat Pratama, kemudian tahun berikutnya menyandang Kota Madya, karena terhalang oleh wabah *covid* sehingga pada tahun 2019 dan 2020 tidak digelar acara pemberian predikat untuk kota yang dikategorikan sebagai Kota Layak Anak. Setelah wabah *covid* selesai, pada 2021 dimulailah lagi pemberian predikat kepada kota yang layak disebut sebagai Kota Layak Anak, dan tak main-main selama tiga tahun berturut-turut Parepare menyandang gelar sebagai Kota Nindya mulai dari 2021 hingga 2023. Bagaimana dengan tahun ini apakah Parepare masih layak dikatakan sebagai Kota Layak Anak?



Tabel penghargaan Parepare sebagai Kota Layak Anak

Secara spesifik tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare berdasarkan Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja

Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pada bagian keempat Pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa “Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, “Dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik, hukum, ekonomi dan kualitas keluarga.³³

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan dalam bidang kesetaraan gender, bidang perlindungan perempuan dan anak;
- b) Penetapan data sistem gender dan anak;
- c) Koordinasi dan sinergisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan anak dan perempuan;
- d) Koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan anak berbasis gender;
- e) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas;
- f) Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan fungsinya.

³³ “Peraturan Walikota Parepare Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak” (2021), <https://jdih.pareparekota.go.id/?p=7558>.

Fungsi-fungsi tersebut dijalankan oleh DP3A dengan dibantu oleh beberapa instansi terkait serta para peserta didik mulai dari SMP/MTS, SMA/SMK hingga Ponpes dan Perguruan Tinggi. Tak hanya dari peserta didik DP3A juga menghimbau dan berharap agar seluruh lapisan masyarakat mampu dan mau turut andil dalam mewujudkan Kota Parepare sebagai Kota Layak Anak yang bebas dari eksploitasi seksual terhadap anak dengan cara melaporkan kepada DP3A jika menemukan atau mengalami kasus eksploitasi seksual melalui *Calling Peran* atau telpon perlindungan perempuan dan anak.

Selain itu ada beberapa program yang di keluarkan oleh DP3A untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak di Kota Parepare. Salah satu program yang dibuat di launching langsung oleh Kepala Dinas DP3A untuk mewakili Pj Walikota Parepare Akbar Ali di Lapangan Jati Diri Kota Parepare, pada hari Ahad 26 Mei 2024 yaitu Jagai Anak'ta, Duta Puspa dan Satgas Puspa. Beberapa program tersebut dikeluarkan untuk mensosialisasikan tentang anti kekerasan seksual, prostitusi dan perkawinan usia muda. Tujuan terbentuknya program ini untuk menjadikan anak didik sebagai pelopor dan pelapor berpartisipasi untuk peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak, khususnya mengkampanyekan anti kekerasan seksual, prostitusi online serta perkawinan dini. Dalam membantu DP3A untuk mencegah dan menanggulangi eksploitasi seksual dan kekerasan seksual terhadap anak IAIN Parepare juga turut serta mengkampanyekan dan mensosialisasikan hak-hak anak dan perempuan melalui Bincang Hukum, HMPS Hukum Pidana Islam Ulas Kekerasan Seksual, yang membahas kekerasan seksual baik dari aspek pencegahan maupun pada aspek penegakan hukum, serta

problematika pengaturannya sebagai bentuk partisipasi dalam menciptakan Parepare sebagai Kota Layak Anak.³⁴

Tak hanya mengeluarkan program preventif DP3A juga memberikan Rumah Aman bagi korban sebagai realisasi dari program penanggulangan eksploitasi seksual dan kekerasan seksual, tetapi alamat lengkap keberadaan rumah aman untuk korban ini sangat dirahasiakan untuk melindungi korban dari sesuatu yang mengancam, membahayakan dan tidak diinginkan.

Selain itu, DP3A juga bekerjasama dengan Polres Parepare untuk penegakan dan pendampingan hukum terhadap korban eksploitasi seksual yang dialami oleh perempuan dan anak, agar proses hukumnya berjalan dengan lancar. Tak hanya itu DP3A menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti tenaga kesehatan untuk pemeriksaan fisik dan psikis korban. Ini dilakukan untuk membantu anak dari segala sisi. Misalkan untuk mencegah timbulnya trauma, penyakit seksual dan gangguan pada mentalnya anak yang mengalami eksploitasi seksual maka akan ditangani oleh psikolog anak, dinas kesehatan bagian reproduksi dan dinas terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan sang anak. Hal ini ditegaskan dalam wawancara bersama kepada kepala bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak oleh Zulkifli Thalib, S.Si:

“Kami memiliki kerja sama dalam upaya perlindungan korban eksploitasi seksual terhadap anak. Instansi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak juga ikut andil untuk melindungi korban eksploitasi seksual, seperti ada yang fokus di segmen kesehatan reproduksi, mental dan segmen lainnya sesuai dengan kebutuhan korban. Tak hanya memperhatikan kesehatan mental dan fisik

³⁴ “Bincang Hukum, HMPS Hukum Pidana Islam Ulas Kekerasan Seksual,” *Webaadmin1*, n.d., <https://2024b.iainpare.ac.id/en/blog/news-2/bincang-hukum-hmps-hukum-pidana-islam-ulas-kekerasan-seksual-1567>.

DP3A juga memberikan rumah singgah, pakaian dan juga makanan untuk korban eksploitasi seksual anak.”³⁵

DP3A juga melakukan semacam pembinaan psikologis kepada anak yang menjadi korban eksploitasi seksual. Melalui Rumah Aman DP3A berupaya untuk melakukan pemulihan dan penyembuhan bagi para korban yang sedang mengalami gangguan fisik maupun mental. DP3A mendirikan Rumah Aman dengan tujuan agar supaya DP3A dan instansi terkait dapat dengan mudah menggali informasi yang dibutuhkan dalam penanganan kasus. Maka dari itu agar semua fungsi yang disebutkan bisa tercapai dan berjalan dengan optimal, DP3A sangat berharap agar korban yang mengalami tindak eksploitasi seksual juga mau bekerja sama dan memberikan informasi sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya dalam penyelesaian kasus tindak eksploitasi seksual yang dialami. Kemudian, DP3A juga berharap agar seluruh lapisan masyarakat juga turut andil dalam mencegah dan menangani kasus eksploitasi seksual terhadap anak.

DP3A juga mengungkapkan jumlah kasus yang ditanganinya mulai dari tahun 2021 hingga 2023. Menurut Hasmawaty, SE., MM (bagian pendaatan kasus di DP3A) “untuk 2021 dan 2022 DP3A tidak menangani kasus eksploitasi seksual terhadap anak, tetapi, pada tahun 2023 DP3A menangani dua kasus sekaligus. Kasus eksploitasi seksual oleh HJ pada 11 Juli 2023 di Bukit Indah, kemudian oleh E dan A pada 5 Agustus 2023 di Tamalate, Hotel Satria Wisata Bukit Harapan”.³⁶

Kasus lainnya diungkapkan juga oleh Aipda Dewi Natalia Noya (Kanit PPA Polres Parepare) pada tahun 2022 penemuan dua kasus yang sempat mengegerkan masyarakat Parepare. Penemuan eksploitasi seksual yaitu prostitusi online yang

³⁵ Zulkifli Thalib, S.Si (Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak), Wawancara, Pada Tanggal 24 April 2024

³⁶ Hasmawaty, Se., MM, Wawancara, Pada Tanggal 24 April 2024

mucikarinya berinisial DM masih berumur 18 tahun, kemudian dua korbannya yaitu H(14) dan A(16). Dari pengakuan korban mereka bertemu di tongkrongan dan karena desakan ekonomi H (14) dan A (16) menerima tawaran dari DM.³⁷

Data Kasus Eksploitasi Seksual Komersil Anak dari Polres Parepare			
Tahun	Nama Pelaku	Nama Korban	Alamat
2021	-		-
2022	DM (18 th) mucikari	H (14 th) dan A(16 th) pekerja seks komersil	Tidak disebutkan
2023	-		-

Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak dari Polres Parepare	
Tahun	Jumlah
2021	9
2022	14
2023	9
2024 (sampai bulan mei)	8

Data Kasus Eksploitasi Seksual Komersil Anak dari DP3A Kota Parepare		
Tahun	Korban	Alamat
2021	-	

³⁷ Aipda Dewi Natalia Noya (Kanit PPA Polres Parepare) Wawancara, Pada Tanggal 24 April 2024

2022	-	
2023	HJ (11 Juli 2023)	- Bukit Indah
	E (5 Agustus 2023)	- Hotel Satria
	E (5 Agustus 2023)	Wisata, Bukit Harapan
		- Hotel Satria
		Wisata, Bukit Harapan

Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak dari DP3A Kota Parepare			
Tahun	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
2021	8	1	9
2022	22	-	22
2023	20	3	23

Dari data yang dijabarkan dari kedua instansi memiliki perbedaan. Seharusnya data yang diberikan oleh kedua instansi memiliki kesamaan karena saling terkait dan memiliki hubungan antara satu sama lain. Tetapi pada nyatanya data dari kedua instansi tidak sinkron hal tersebut menggambarkan bahwa salah satu fungsi dari DP3A yaitu Koordinasi dan sinergisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan anak dan perempuan, dan koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan anak berbasis gender belum berjalan optimal. Seharusnya DP3A bersama dengan instansi penegak hukum berkoordinasi dan

bekerja sama dalam rangka memberi keadilan bagi para korban eksploitasi. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada bagian keempat Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan Pasal 9 ayat “Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik, hukum, ekonomi dan kualitas keluarga.”³⁸

Zaman sekarang tindakan eksploitasi seksual kerap terjadi pada perempuan yang masih dibawah umur. Pada dasarnya anak perempuan yang menjadi korban eksploitasi selalu berada dalam posisi lemah karena pada kenyataannya anak perempuan di bawah umur selalu tergantung baik secara institusi maupun personal. Anak perempuan dijadikan sebagai objek komoditas atau pemuas nafsu bejat dari seorang ataupun sekelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang berlipat ganda.³⁹

Kasus- kasus kriminal yang terjadi di Kota Parepare salah satunya yaitu eksploitasi seksual terhadap anak, merupakan tanggung jawab bagi masyarakat dan khususnya bagi pemerintah Kota Parepare untuk mencegah dan memberantas tindak eksploitasi terhadap anak. Bagaimana upaya pemerintah untuk mewujudkan Kota Parepare sebagai kota layak anak yang sesuai dengan Perda No. 2 Tahun 2022.

³⁸ Peraturan Walikota Parepare Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

³⁹ Nursariani Simatupang Faisal, Hukum Perlindungan Anak (Medan: Pustaka Prima, 2018), h. 23...

Adanya peningkatan kasus yang terjadi menunjukkan bahwa perlindungan anak di Kota Parepare belum optimal. Perlindungan anak dari segala bentuk kejahatan harus dilakukan secara mutlak oleh semua lapisan masyarakat. Pemerintah menjamin tercapainya perlindungan anak, termasuk perlindungan terhadap segala kegiatan yang ditujukan untuk menjaga anak agar mendapatkan haknya secara utuh agar terhindar dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁰

Dalam mewujudkan Parepare sebagai KLA semua fungsi dan peran harus berjalan optimal karena semua fungsi dan peran dari DP3A sejatinya memiliki keterkaitan dan saling melengkapi antara yang satu dan lainnya. Tetapi dalam pelaksanaannya masih ada salah satu dari fungsi tersebut yang belum berjalan optimal sehingga membuat DP3A kurang optimal dalam menciptakan KLA yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Parepare No.2 Tahun 2022 Tentang Kota Layak Anak. Dalam koordinasi dan sinergisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan anak dan perempuan DP3A masih kurang optimal dalam pelaksanaannya dilihat dari kurangnya koordinasi dengan Polres Parepare sebagai lembaga negara yang berkaitan dengan penegakan hukum, perlindungan, pengayoman serta pelayanan.

⁴⁰ Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak (Jakarta: Kencana, 2017), h. 290.

B. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Parepare Dalam Penanganan Eksploitasi Seksual Anak

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁴¹

Sedangkan menurut H. A. Djazul, fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Namun secara umum pokok bahasan ini meliputi: a. Permasalahan dan Ruang Lingkup (Diskusi) b. Persoalan, hak dan kewajiban imam. C. Persoalan mengenai orang, status dan hak d. Pertanyaan kesetiaan e Waliyul ahdi f. Masalah representasi g. Masalah Ahlul halli Wal aqdi h. Masalah Wizaroh dan perbandingannya.

Lebih lanjut mengenai pokok kajian fiqh siyasah dusturiyah, H. A. Djazuli menjelaskan bahwa persoalan fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dengan rakyatnya serta lembaga-lembaga yang ada di masyarakatnya. Tentu saja cakupan perdebatannya sangat luas. Oleh karena itu, fiqh siyasah dusturiyah sering kali hanya sebatas membahas peraturan dan undang-undang

⁴¹ Muahmmad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 6-7.

yang diwajibkan negara dalam rangka menjaga prinsip-prinsip agama dan mencapai kepentingan umat serta memenuhi kebutuhannya.⁴²

Dengan demikian, kajian pertama dari fiqh siyasah adalah kajian fiqh siyasah dusturiyah. Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan siyasah dusturiyah adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara.

Konteks pencapaian hak-hak anak dan perempuan menurut *Siyasah Dusturiyah* menjelaskan bagaimana program dan strategi yang dibuat oleh pemerintah dipastikan dapat memenuhi hak-hak anak dan perempuan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. *Perspektif Siyasah Dusturiyah* dapat digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan dan peraturan yang berhubungan dengan perlindungan hak-hak anak dan perempuan serta menggenggam erat aspek keagamaan dan kemaslahatan bagi umat manusia.

Pada prinsipnya perspektif yang dijelaskan diatas memaparkan dengan jelas bahwa pemerintah sebagai pemegang kuasa dan pembuatan peraturan hendaklah menciptakan peraturan yang membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyatnya. Penjelasan tersebut memfokuskan bahwa kekuasaan untuk menciptaka seluruh undang-undang, program dan strategi yang berhubungan dengan pelaksanaan kepentingan negara dan urusan rakyat demi tercapainya kesejahteraan umum berada di tangan pemegang kekuasaan. Oleh sebab itu seluruh bentuk hukum, peraturan, dan pemahaman politik yang dikembangkan penguasa yang membelenggu dan memaksa.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum Edisi Revisi", (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 41.

Masyarakat mesti mematuhi sepanjang produk tersebut tidak berbenturan dengan jiwa syariat.⁴³

Pemberian perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan hal kewajiban untuk menjamin rasa keadilan bagi rakyatnya terutama anak-anak sebab anak merupakan penerus bangsa di masa yang akan datang dan sangat wajib untuk dilindungi hak-haknya. Dalam melaksanakan tugasnya dimana pemerintah daerah dibantu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare memberikan pendampingan dan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada bagian keempat Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan Pasal 9 ayat “Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik, hukum, ekonomi dan kualitas keluarga.”

DP3A Kota Parepare dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi seksual sudah sesuai dengan perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Dilihat dari kebijakan-kebijakan yang diciptakan untuk kemaslahatan masyarakat Kota Parepare khususnya dalam mewujudkan Kota Parepare sebagai Kota Layak Anak yang sesuai dengan Perda No.2 Tahun 2022. Berbagai kebijakan yang telah

⁴³ Imam Amrusi Jalani, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya:IAIN Press, 2011), 25- 27

dibuat oleh pemerintah yang dijalankan oleh DP3A menggambarkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh DP3A sudah sesuai dengan perspektif Siyasa Dusturiyah dimana pemerintahan dijalankan tetap berpegang teguh pada syariat dan kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk kemaslahatan umat.

Jika memandang perlindungan anak dalam siyasa dusturiyah, maka sama halnya dengan hukum Negara pada umumnya yang mana ada lembaga mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara pelanggaran tersebut. Terkait perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan masih banyak ditemukan kasus tersebut karena adanya sanksi yang terbilang kurang tegas. Fikih siyasa dusturiyah itu selain berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits, juga menyelaraskan hukum islam tersebut dengan hukum yang berlaku di suatu Negara agar penerapannya sejalan.⁴⁴

Di dalam al-Qur'an anak merupakan amanah bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT. Didalam al-Qur'an surah al-Kahfi ayat 46 sebagai berikut:

لُمَالُ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Terjemahnya :

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Q.S. Al- Kahf (18) : 46)

⁴⁴ Abdul Rahman Kanang, “Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional”, (Cet, I: Makassar: Alauddin University Press, 2014)

Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk melindungi anak dari kejahatan. Dari sudut pandang pemerintah, tugas terpenting seorang pemimpin (imam) adalah menjamin dan melindungi hak-hak rakyatnya dan mewujudkan hak asasi manusia, dan negara harus mencegah dan mengatasi kejahatan terhadap anak. menjadi pelanggaran hak asasi manusia.⁴⁵

Kejahatan terkait pelecehan seksual sering terjadi belakangan ini. Kejahatan pelecehan seksual cukup banyak terjadi di Indonesia. Pelecehan seksual seringkali dialami oleh perempuan dewasa, dan tidak jarang anak-anak di bawah umur, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi korban kejahatan jenis ini. Pelecehan seksual terhadap anak berarti membujuk atau memaksa seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, atau mendorong seorang anak untuk melakukan perilaku seksual yang tidak pantas, atau orang dewasa yang mencoba melakukan tindakan seksual atau hubungan seksual non-kontak dengan seorang anak.⁴⁶

Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan siyasah dusturiyah adalah upaya pemerintah membuat undang-undang sehingga melahirkan kebijakan yang berisi mengenai aturan tentang perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka. Aspek siyasah dusturiyah tersaji dalam sejarah penyelenggaraan negara Islam yang dianut oleh umat Islam menurut sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Islam. Antara lain konsep-konsep konstitusi dalam

⁴⁵ Latipah. Siti, Jurnal Penelitian Sosial dan Politik “*kinerja dinas sosial dalam menangani anak jalanan di kota sukabumi*” Juni 2021 ISSN :2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 volume 10 No. 1

⁴⁶ Al-Dawiah, R. (2019). "Child Abuse Dan Keamanan Lingkungan Anak Dalam Menyongsong Bonus Demografi 2025-2030".

negara (konstitusi negara dan sejarah terciptanya peraturan perundang-undangan dalam negara), peraturan perundang-undangan (penyusunan undang-undang, lembaga demokrasi dan syuro), yang merupakan pilar-pilar penting peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Fiqh Siyasah Dusturiyah siyasah tasyri'iyah (perundang-undangan) atau di bidang kekuasaan legislatif, yaitu hak pemerintahan Islam untuk membuat dan melaksanakan undang-undang berdasarkan ketentuan yang diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam, yang meliputi: pemerintahan sebagai pemegang kewenangan untuk melaksanakan undang-undang yang akan dilaksanakan dalam masyarakat Islam, maka wajib bagi masyarakat muslim, isi peraturan atau undang-undang tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Dengan demikian kekuasaan legislatif al-sulthah al-tasyri'iyah memenuhi fungsi siyasah syar'iyah yang dipenuhi Ahlu ahalliwal Aqdi untuk membuat suatu undang-undang yang dilaksanakan di masyarakat Islam untuk kemaslahatan umat Islam. dengan ajaran Islam.

Siyasah dusturiyah ini merupakan bagian dari fikih siyasah yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan negara. Dalam hal ini antara lain dibahas konsep ketatanegaraan (konstitusi nasional dan sejarah peraturan perundang-undangan di suatu negara), peraturan perundang-undangan (cara merumuskannya). undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting undang-undang ini. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang supremasi hukum dalam siyasah dan hubungan antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang harus dilindungi oleh warga negara. Nilai-nilai yang tertuang dalam

⁴⁷ Dzajuli, A. (2003). Fiqh Siyasah. Kencana Prenada Grup.

konstitusi adalah jaminan hak asasi setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di hadapan hukum, apapun status sosial, materiil, pendidikan dan agama⁴⁸

Berbicara tentang anak dalam konteks dusturiyah menurut fikih siyasah, anak yang sudah baligh belum mengenal hukum dan semacamnya, karena anak pada dasarnya hanya bermain dan menuruti perintah orang tuanya, tidak terdidik sama sekali. menurut hukum Islam, anak tidak dihukum sebagaimana mestinya karena masih suci. Anak tidak bisa disalahkan, namun pemicu utama kesalahan anak bisa jadi adalah orang-orang disekitarnya, karena anak dengan mudah mengamati tindakan orang dewasa, mulai dari hal positif hingga hal negatif.

Daya ingat anak-anak sangat kuat ketika kita orang dewasa melakukan sesuatu dan mereka meniru apa yang kita lakukan. Islam menjelaskan bahwa anak merupakan amanah Tuhan yang harus dijaga dengan baik terutama oleh orang tua atau wali, tidak boleh diabaikan begitu saja karena hak anak merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dituangkan dalam agama Islam.

Dari sudut pandang siyasah fiqih, topik ini berkaitan dengan siyasah dusturiyah, yaitu hubungan antara pemimpin di satu sisi dengan masyarakat di sisi lain, serta lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakatnya. Lembaga-lembaga negara yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus menjalankan kekuasaan sesuai amanat rakyat, dan sebaliknya rakyat harus taat kepada penguasa, dan penguasa harus taat pada konstitusi yang disebut dengan dusturiyah. dalam yurisprudensi Islam.

⁴⁸ Dzajuli, A. (2003). Fiqh Siyasah. Kencana Prenada Grup.

Islam menegaskan adanya kebutuhan dasar manusia secara umum dan mentransformasikannya ke dalam manfaat yang dapat diukur, yaitu manfaat nyata yang bermuara pada lima hal, yaitu hifdz al-nafs (menjamin kelangsungan hidup), hifdz al-aql (menjamin kebebasan). pemikiran), berpendapat dan berekspresi), hifdz ad-din (menjamin kebebasan beragama), hifdz an-nasl (menjamin hak kelangsungan hidup manusia) dan hifdz al-maal (melindungi harta benda). Kelima prinsip inilah yang menjadi landasan kehidupan manusia di dunia, dan tidak ada kehidupan yang layak kecuali dengan menjaga kelima hal tersebut. Dengan demikian, kita dapat melihat pentingnya peraturan perlindungan anak dari sudut pandang fikih siyasah, khususnya siyasah dusturiyah. Untuk menganalisis peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam perspektif fikih Siyasah Dusturiyah yang merupakan bagian dari fikih siyasah dalam permasalahan perundang-undangan di tanah air. Kata siyasah berasal dari kata “sasa” yang berarti mengatur, membentuk dan memerintah atau mengatur, kebijakan dan politik, sedangkan dusturiyah pada dasarnya berasal dari kata Persia dusturi. Awalnya berarti seseorang yang memiliki otoritas baik di bidang agama maupun politik.

Jika memandang perlindungan anak dalam siyasah dusturiyah, maka sama halnya dengan hukum Negara pada umumnya yang mana ada lembaga mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara pelanggaran tersebut. Terkait perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan masih banyak ditemukan kasus tersebut karena adanya sanksi yang terbilang kurang tegas. Fikih siyasah dusturiyah itu selain berpedoman pada Al-Qur‘an dan Hadits, juga menyelaraskan hukum islam tersebut dengan hukum yang berlaku di suatu Negara agar penerapannya sejalan.

Dalam kasus siyasah dusturiyah, upaya pemerintah merancang undang-undang hingga merumuskan kebijakan yang memuat aturan perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi sangatlah penting. Ijtihad mereka juga harus memperhatikan situasi sosial dan keadaan masyarakat, sehingga hasil keputusan yang akan diumumkan sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak membebani mereka. Aspek siyasah dusturiyah tersaji dalam sejarah penyelenggaraan negara Islam yang dianut oleh umat Islam menurut sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Islam. Antara lain konsep-konsep konstitusi dalam negara (konstitusi negara dan sejarah terciptanya peraturan perundang-undangan dalam negara), peraturan perundang-undangan (penyusunan undang-undang, lembaga demokrasi dan syuro), yang merupakan pilar-pilar penting peraturan perundang-undangan, juga dibahas.

Fiqih Siyasah Dusturiyah dalam bidang siyasah tasyri'iyah (hukum) atau kekuasaan legislatif, adalah kekuasaan pemerintahan Islam untuk membuat dan menetapkan undang-undang berdasarkan ketentuan yang diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam, antara lain: pemerintah sebagai pemegangnya. kekuasaan untuk menetapkan undang-undang yang akan diberlakukan dalam masyarakat muslim, masyarakat muslim yang akan menegakkannya, maka isi peraturan atau undang-undang tersebut harus sesuai dengan nilai syariat Islam. Oleh karena itu kekuasaan legislatif al-sulthah al-tasyri'iyah menjalankan amanah siyasah syar'iyah yang dilaksanakan oleh Ahlu ahalliwal Aqdi untuk menyusun suatu undang-undang yang akan diterapkan dalam masyarakat muslim untuk kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ajaran Islam.

Kajian fikih siyasah dusturiyah di Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI). Kebijakan pengaturan pemerintah melalui legislatif dan eksekutif harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan asas dasar untuk menentukan undang-undang yang harus dipatuhi oleh seluruh rakyat. Kebijakan pemerintah yang luas disebut peraturan perundang-undangan dan semua peraturan berada di bawah hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif harus sesuai dengan ketentuan kedua sumber hukum Islam tersebut. Jadi, dalam hal ini lembaga legislatif mempunyai dua fungsi. Pertama, di daerah-daerah yang ketentuannya terdapat dalam Al-Quran dan Hadits, maka undang-undang yang diundangkan oleh Al-sulthah al-Tashri'iyah adalah hukum ketuhanan yang ditetapkan oleh-Nya dalam Al-Quran dan disetujui oleh DPR yang dijelaskan oleh Nabi SAW hadis. . Namun hal ini sangat sedikit, karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran Islam ini banyak bercerita tentang urusan dunia dan sedikit sekali menjelaskan secara detail. Pada saat yang sama, perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga diperlukan jawaban yang tepat untuk memprediksinya.

Keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) dalam peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Parepare terkait dengan penanganan eksploitasi seksual anak adalah hal yang penting dan kompleks. Ormas dapat berperan dalam beberapa aspek penting:

1. Advokasi dan Pemantauan

Ormas bisa menjadi advokat utama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang eksploitasi seksual anak dan mendorong penerapan kebijakan yang lebih baik. Mereka juga dapat memantau implementasi kebijakan dan program yang ada untuk memastikan perlindungan anak terwujud secara efektif.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Ormas dapat membantu dalam penyuluhan kepada orang tua, guru, dan masyarakat umum tentang cara mengidentifikasi tanda-tanda eksploitasi seksual anak serta tindakan apa yang harus diambil. Mereka juga dapat menyediakan pelatihan kepada anggotanya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam penanganan kasus eksploitasi seksual anak.

3. Dukungan Langsung

Beberapa ormas memiliki program bantuan langsung bagi korban eksploitasi seksual anak, seperti konseling, perlindungan sementara, atau bantuan hukum. Mereka dapat bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyediakan dukungan yang dibutuhkan.

4. Jaringan dan Kolaborasi

Ormas sering kali memiliki jaringan yang luas di masyarakat dan bisa menjadi penghubung antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat lainnya, dan komunitas lokal dalam upaya perlindungan anak.

Namun, perlu dicatat bahwa keterlibatan ormas juga harus diawasi dengan baik untuk memastikan bahwa kegiatan mereka konsisten dengan nilai-nilai perlindungan anak dan tidak menimbulkan risiko tambahan bagi korban atau keluarganya. Kolaborasi yang baik antara ormas dan pemerintah daerah adalah kunci untuk mencapai tujuan perlindungan anak yang lebih baik secara bersama-sama.

Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan hukum atau aturan dalam kehidupan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah dusturiyah akan tercapai. Jika dalam hal Undang-undang atau Regulasi Peraturan dalam suatu negara maka domain terpenting wilayah pembahasan Siyasah Dusturiyah. Segala hal yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang belum ada peraturannya sangat memungkinkan menggunakan analisis Dusturiyah dalam memandang suatu peristiwa hukum tersebut.

Fikih Siyasah Dusturiyah jika dikaitkan dengan kompleksitas permasalahan yang diteliti yaitu tentang Analisis Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Undang-undang menurut Abdul Wahab Khallaf, maka undang-undang tersebut harus mengutamakan prinsip-prinsip Islam dalam perumusannya, yaitu harus sesuai dengan Hak Asasi Manusia, dikarenakan Undang-undang tentang Perlindungan Anak menyangkut Hak-Hak anak yang mana keberadaannya harus dilindungi oleh hukum dan tindakan eksploitasi seksual terhadap anak berbahaya karena menyangkut kemaslahatan umat oleh sebab itu pentingnya peranan semua masyarakat baik itu dari lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah untuk bersama-sama memberantas tindakan

eksploitasi seksual terhadap anak secara komersial agar tatanan kehidupan manusia berjalan dengan baik dengan terpenuhinya hak anak itu sendiri.

Ketentuan Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak korban kekerasan seksual Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah. Bahwa dalam penerapan terkait perlindungan hukum terhadap Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak jika ditinjau dari Fikih Siyasah Dusturiyah, maka pemerintah sebagai pemegang kendali upaya perlindungan anak harus menetapkan hukum dan kebijakan dengan sebai-baiknya, Pemerintah juga harus memelihara dan menghormati hak-hak asasi rakyatnya tidak terkecuali anak Al-Quran menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan perbedaan, ras, suku bangsa, warna kulit dan bahasa adalah untuk saling mengenal dan bekerja sama. Sama halnya fikih siyasah dusturiyah menanggapi permasalahan tentang perlindungan terhadap anak. Meskipun tidak membahas secara khusus tentang bentuk eksploitasi seksual yang menjadikan anak sebagai korban. Namun dalam islam terkhususnya fikih siyasah dusturiyah mempertegas bahwa pelaku yang mengakibatkan anak menjadi korban akan di hukum dengan berat dan diimbangi dengan hukum yang berlaku pada negara tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dari beberapa fungsi yang dimiliki oleh DP3A hampir seluruh fungsinya sudah berjalan dengan optimal, tetapi fungsi koordinasi dan sinergisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan anak dan perempuan dan Koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan anak berbasis gender DP3A belum optimal dalam pelaksanaannya dilihat dari tidak sinkronnya data kasus eksploitasi yang ditangani Polres Parepare dan data kasus yang ditangani oleh DP3A. Seharusnya data dari kedua instansi tersebut memiliki kesamaan karena kedua instansi tersebut saling berhubungan dalam menciptakan Parepare sebagai Kota Layak Anak yang bebas dari eksploitasi seksual anak. DP3A seharusnya berkoordinasi dengan baik dengan Polres Parepare sebagai lembaga penegak hukum untuk penegakan serta perlindungan hukum dalam memberikan keadilan bagi para korban eksploitasi seksual terhadap anak dalam rangka pengimplementasian Perda No. 2 Tahun 2022 Tentang Kota Layak Anak.
2. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare terhadap penanganan kasus eksploitasi seksual anak dalam rangka mewujudkan Perda No.2 Tahun 2022 Tentang Kota Layak Anak. Sejalan dengan *perspektif Siyasah Dusturiyah* dimana kebijakan-kbijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untkkemaslahatan umat, tetapi belum

sesuai dengan prinsip ketaatan kepada pemimpin hal ini disebabkan karena adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan dan menegakkan peraturan dan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah.

B. Saran

1. Diharapkan untuk DP3A untuk lebih memperhatikan kinerja dalam Koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan anak berbasis gender. Agar supaya korban dapat mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku eksploitasi seksual, dan juga agar seluruh fungsi dan peran DP3A berjalan optimal untuk mewujudkan Kota Layak Anak yang bebas dan bersih dari kasus eksploitasi seksual, serta untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku eksploitasi seksual.
2. Kepada seluruh lapisan masyarakat kota Parepare agar lebih peka, peduli dan tegas dalam memberantas tindak eksploitasi seksual yang ditemukan maupun dialami oleh sekitarnya. Dalam rangka mewujudkan Kota Parepare sebagai Kota cinta yang bebas dari segala macam tindak eksploitasi seksual, kekerasan dan diskriminasi bagi anak dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

- Ahmad Abbas, Alfiansyah Anwar. “Media Siber Sebagai Sarana Komunikasi Dalam Pelaksanaan Kehumasan Perguruan Tinggi Keagamaan: Eksistensinya Di IAIN Parepare” 9 No. 2 (2023): 384.
https://www.researchgate.net/publication/371966027_Media_Siber_sebagai_Sarana_Komunikasi_dalam_Pelaksanaan_Kehumasan_Perguruan_Tinggi_Keagamaan_Eksistensinya_Di_IAIN_Parepare.
- Azlan Thamrin, Dirga Achmad. “Calon Presiden Perseorangan Dan Presidential Threshold Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia” Volume 19 (n.d.): 132. file:///C:/Users/OS/Downloads/2393-File Utama Naskah-4841-1-10-20211231.pdf.
- Dwi Stiawati S.Pd. “No Title.” Parepare: Mediasulselcom, 2023.
<https://www.mediasulsel.com/eksploitasi-anak-salah-siapa/>.
- Endra, Febri. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2017.
- Husnul, Zahra. “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Di Kota Palopo,” no. 1 (2022): 104.
http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/6498/1/HUSNUL_ZAHRA.pdf.
- KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. My Diary zone, 2005.
- “Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.” Wikipedia, 2023.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Pemberdayaan_Pereempuan_dan_Perlindungan_Anak_Republik_Indonesia.
- Kusuma, Amalia, Ayu. “Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia.” *Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2015): 64–71.
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/7071/6584>.
- Machmud, Hadi. “Eksploitasi Anak Di Kota Layak Anak (Studi Di Kota Kendari)” 6, no. 1 (2020): 23.
- Octiandi, Melita Anjela. “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Menurut Perspektif Fiqih Siyasah.” *Skripsi*, no. 1 (2022): 71.

- “Peraturan Daerah Kota Parepare No.2 Tahun 2022,” 2022, 57.
<https://jdih.pareparekota.go.id/?p=7778>.
- Peraturan Walikota Parepare Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2021). <https://jdih.pareparekota.go.id/?p=7558>.
- Ppkn. “Negara Hukum Adalah; Pengertian, Menurut Para Ahli,Unsur, Contoh.” 30 Desember 2022, 2022. <https://ppkn.co.id/negara-hukum/>.
- Ryan, Cooper, and Tauer. “Siyasah Dusturiyah.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2013, 12–26.
- Sugiyono. “Buku Metode Penelitian Sugiyono.” *Data Kualitatif*, 2012.
- Supriyadi, Penyusun :, Widodo Eddyono Ermelina, Singereta Kontributor, Rio Hendra, Ajeng Gandini, Kamilah Desain, and Antyo Rentjoko. *Penanganan Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Di Indonesia*, 2016. <http://icjr.or.id%7C@icjrid>.
- “UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 Pembukaan.” Joko Tri Nugraha, 1945.
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+%&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- “Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 2014.
- webaadmin1*. “Bincang Hukum, HMPS Hukum Pidana Islam Ulas Kekerasan Seksual.” n.d. <https://2024b.iainpare.ac.id/en/blog/news-2/bincang-hukum-hmps-hukum-pidana-islam-ulas-kekerasan-seksual-1567>.
- Zaini, Penerbit Muhammad, Penerbit Muhammad Zaini, Nanda Saputra, Yayasan Penerbit, Muhammad Zaini, Karimuddin Abdullah Lawang, and Adi Susilo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Nanda Saputra. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI (026/DIA/2021) Redaksi:, 2023.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-670/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2024

14 Maret 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NURAINUN
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 15 Juni 2002
NIM	: 2020203874235046
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: JL. PENDIDIKAN NO.84, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PAREPARE TERHADAP PENANGANAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK BERDASARKAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.



SRN IP0000176

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 176/IP/DPM-PTSP/3/2024

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA

: **NURAINUN**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA
Jurusan

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
: HUKUM TATA NEGARA**

ALAMAT

: **JL. PENDIDIKAN NO. 85 PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PAREPARE TERHADAP
PENANGANAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK BERDASARKAN
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **01 April 2024 s.d 01 Mei 2024**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **28 Maret 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**




Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00



NAMA : NURAINUN
 NIM : 2020203874235046
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM TATA NEGARA
 JUDUL : PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK KOTA PAREPARE TERHADAP
 PENANGANAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK
 BERDASARKAN PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*


PEDOMAN WAWANCARA


1. Apa yang dimaksud dengan eksploitasi seksual anak?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus eksploitasi seksual anak di Kota Parepare?
3. Apa saja hambatan yang ditemui oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus eksploitasi seksual anak di Kota Parepare?
4. Faktor apa saja yang dapat memicu terjadinya eksploitasi seksual anak?
5. Bagaimana implementasi Perda No. 2 Tahun 2022 Tentang Kota Layak Anak di Kota Parepare?

6. Bagaimana tinjauan *Siyasah Dasturiah* mengenai pengimplementasian Perda No. 2 Tahun 2022 Tentang Kota Layak Anak dalam menangani kasus eksploitasi seksual anak di Kota Parepare?

Parepare, 5 Desember 2023

Mengetahui,
Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping


(Dr. Agus Muchsin, M.Ag.)
NIP. 19731124200003 1 002


(Dirga Achmad, M.H.)
NIP. 19931101 202012 1 012


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulkifli Thalib, S.Si
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 24 Januari 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : ASN

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Nurainun
NIM : 2020203874235046
Alamat : Jl. Pendidikan no.84 Parepare
Judul Penelitian : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Parepare Terhadap
Penanganan Eksploitasi Seksual Anak
Berdasarkan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

PAREPARE

Parepare, 24 Juni 2024

Yang bersangkutan


(Zulkifli Thalib, S.Si)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEWI NATALIA NOYA, SH
Tempat, Tanggal Lahir : MAKALE, 21-12-1981
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : KRISTEN PROTESTAN
Pekerjaan : POLRI

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Nurainun
NIM : 2020203874235046
Alamat : Jl. Pendidikan no.84 Parepare
Judul Penelitian : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Parepare Terhadap
Penanganan Eksploitasi Seksual Anak
Berdasarkan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, Juni 2024

Yang bersangkutan



(DEWI NATALIA NOYA) SH



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Chalik II No. 8C Parepare, Telp. (0421) 21296, Faks (0421) 3312003
Kode Pos 91123, E-mail : dinasp3a@gmail.com, Website: <https://dpppa.pareparekota.go.id/>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 168 / DP3A

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUMADI M, SE., MM
NIP : 19660510 199303 1 012
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda, (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NURAINUN
NIM : 2020203874235046
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Hukum

Telah Melaksanakan kegiatan penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare mulai tanggal 01 April 2024 s.d 01 Mei 2024 dengan judul penelitian **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare Terhadap Penanganan Eksploitasi Seksual Anak Berdasarkan Perspektif Siyasah Dusturiyah”**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Parepare
Pada Tanggal 06 Mei 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare



JUMADI M, SE., MM
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19660510 199303 1 012







BIOGRAFI PENULIS



NURAINUN, lahir di Parepare, 15 Juni 2002. Anak ke-1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan bapak Nuralim dan ibu Nasriani Nasir. Tempat tinggal di Jl. Pendidikan no.86 Kota Parepare Sulawesi Selatan. Adapun jenjang pendidikan penulis dimulai dari SDN 5 Parepare lulus pada tahun 2014, kemudian dilanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Parepare lulus pada tahun 2017, selanjutnya melanjutkan jenjang pendidikan di SMA Negeri 1 Parepare dan lulus pada tahun 2020, sekarang penulis melanjutkan dan menempuh pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil program studi Hukum Tata Negara (HTN) dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2024.

